



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : **Bakri Kelana alias Bakarang;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/1 April 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kompleks Madu Raja Depan Pasar Wosi,
Kabupaten Manokwari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bakri Kelana alias Bakarang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang diisi di dalam dos obat Entrostop anak;
 - b. 1 (satu) buah pirex kaca bekas;
 - c. 1 (satu) buah tempat jangkar warna ungu yang berisikan potongan pipet dan 3 (tiga) buah potongan plastik obat;
 - d. 1 (satu) buah handphone merek Samsung dengan nomor sim 6210054442384802;

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan/pembelaan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Bakri Kelana alias Bakarang pada hari Rabu Tanggal 9 Nopember 2016 sekitar pukul 20:30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Jl. Kompleks Madu Raja depan Pasar Wosi, Kabupaten Manokwari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan No. 18/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari penangkapan saksi I Gede Dharma Yasa Nussy yang membeli sabu dari Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), saksi Fitra Adi Irawan dan saksi Priyono bersama rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Manokwari langsung menuju rumah tempat tinggal Terdakwa, saat tiba di rumah Terdakwa mereka melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak mendapat apa-apa, setelah itu mereka melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan narkotika golongan I jenis sabu di dalam kamar Terdakwa tepatnya di belakang televisi yang disimpan dalam dos obat entrostop anak dan 1 (satu) buah pirex kaca. Berdasarkan pengakuan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan narkotika golongan I jenis sabu diperoleh dari saksi Adi Purnomo yang tinggal di Reremi KPR Manokwari;
- Berdasarkan pengujian dari Balai POM Manokwari atas sampel kristal berwarna bening diperoleh kesimpulan sampel positif mengandung methampethamine (sabu);
- Berdasarkan penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Kantor Cabang Manokwari kemasan 1 berat bersih total 0,25 (nol koma dua lima) gram, dan kemasan 2 berat bersih total 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- Metamphetamine termasuk dalam narkotika golongan I lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpandan menguasai narkotika golongan I tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Bakri Kelana alias Bakarang pada hari Rabu Tanggal 9 Nopember 2016 sekitar pukul 20:30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Jl. Kompleks Madu Raja depan Pasar Wosi, Kabupaten Manokwari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan saksi I Gede Dharma Yasa Nussy yang membeli sabu dari Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), saksi Fitra Adi Irawan dan saksi Priyono bersama rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Manokwari langsung menuju rumah tempat tinggal Terdakwa, saat tiba

Halaman 3 dari 13 Putusan No. 18/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa mereka melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak mendapat apa-apa, setelah itu mereka melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan narkotika golongan I jenis sabu di dalam kamar Terdakwa tepatnya di belakang televisi yang disimpan dalam dos obat entrostop anak dan 1 (satu) buah pirex kaca. Berdasarkan pengakuan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan narkotika golongan I jenis sabu diperoleh dari saksi Adi Purnomo yang tinggal di Reremi KPR Manokwari;

- Berdasarkan pengujian dari Balai POM Manokwari atas sampel kristal berwarna bening diperoleh kesimpulan sampel positif mengandung methamphetamine (sabu);
- Berdasarkan penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Kantor Cabang Manokwari kemasan 1 berat bersih total 0,25 (nol koma dua lima) gram, dan kemasan 2 berat bersih total 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- Metamphetamine termasuk dalam narkotika golongan I lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah lama sekali, tujuannya adalah untuk menenangkan diri;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter pada BNNP Papua Barat diperoleh kesimpulan ditemukan adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulasi yaitu sabu (F15) dengan pola rekresional;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **I GEDE DHARMA YASA NUSSY**, di bawah janji di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar pukul 19:30 Wit di Jalan Madu Raja depan Pasar Wosi Kabupaten Manokwari, bertemu dengan Terdakwa dan saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui berapa berat dan jumlahnya;

Halaman 4 dari 13 Putusan No. 18/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sudah membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa empat kali, dan pernah juga mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun wewenang dalam mendistribusikan dan memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ADI PURNOMO**, berjanji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi yaitu pada tanggal 9 Nopember 2016, sekitar pukul 17:00 Wit di rumah saksi di Reremi KPR Manokwari;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi seharga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk satu pakatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah berat untuk satu pakatnya karena saksi tidak pernah menimbanginya;
- Bahwa barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikemas dalam plastik bening dan berbentuk kristal bening, dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tdk mempunyai kapasitas dan wewenang maupun ijin untuk mendistribusikan maupun memakai narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Adi Purnomo pada tanggal 9 Nopember 2016, yang merupakan titipan dari saksi I Gede Dharma Yasa Nussy kepada Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu dan menitipkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengkonsumsi sendiri narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan pernah mengkonsumsinya dengan saksi I Gede Dharma Yasa Nussy, yang pada akhirnya saksi I Gede Dharma Yasa Nussy pun tertarik dan memesan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan No. 18/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Adi Purnomo yang rumahnya di Reremi KPR Manokwari;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Adi Purnomo, yang kemudian sampai akhirnya saksi I Gede Dharma Yasa Nussy pun ikut serta titip untuk dibelikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk berat 1 (satu) gramnya adalah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk pribadi sendiri karena bisa menenangkan Terdakwa dan Terdakwa tidak menjualnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pengujian Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor LHU-MKW/34/A/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Anis Kurniawati S.Farm., Apt., dengan kesimpulan sebagai berikut yaitu: sampel positif mengandung Methamphetamine (sabu);

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Surat Hasil Pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua Barat nomor B/08//Ka/Rh.00.01/2017/BNNP-PB, tanggal 11 Januari 2017, terhadap Terdakwa Bakri Kelana alias Bakarang, dengan hasil pemeriksaan dan hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia yaitu sabu (F15) dengan pola rekreasional, dan memenuhi Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diisi di dalam dos obat entrostop anak;
- 1 (satu) buah pirex kaca bekas;
- 1 (satu) buah tempat jangkar warna ungu yang berisikan potongan pipet dan 3 (tiga) buah potongan plastik obat;
- 1 (satu) buah handphone merek samsung dengan nomor SIM 6210054442384802;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga secara yuridis dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu sama lain saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Adi Purnomo pada tanggal 9 Nopember 2016, yang akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengkonsumsi sendiri narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan pernah mengkonsumsinya dengan saksi I Gede Dharma Yasa Nussy, yang pada akhirnya saksi I Gede Dharma Yasa Nussy pun tertarik dan memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Adi Purnomo yang rumahnya di Reremi KPR Manokwari;
- Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Adi Purnomo, yang kemudian sampai akhirnya saksi I Gede Dharma Yasa Nussy pun ikut serta titip untuk dibelikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk berat 1 (satu) gramnya adalah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menerangkan tentang Hasil Pengujian Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor LHU-MKW/34/A/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Anis Kurniawati S.Farm., Apt., dengan kesimpulan sebagai berikut yaitu: sampel positif mengandung Methamphetamine (sabu);
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat dari Hasil Pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua Barat nomor B/08/II/Ka/Rh.00.01/2017/BNNP-PB, tanggal 11 Januari 2017, terhadap Terdakwa Bakri Kelana alias Bakarang, dengan hasil pemeriksaan dan hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia yaitu sabu (F15) dengan pola rekreasional, dan memenuhi Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 13 Putusan No. 18/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk pribadi sendiri karena bisa menenangkan Terdakwa dan Terdakwa tidak menjualnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sehingga menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan dihadapkan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yaitu **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**"

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menunjuk pada subyek hukum yang mampu untuk bertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah Terdakwa Bakri Kelana alias Bakarang dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di dalam dakwaan yang telah dibacakan, dibenarkan seluruhnya, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

2. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah Terdakwa tidak mempunyai hak/kekuasaan untuk bertindak dan "melawan hukum" berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengisyaratkan bahwa Narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut lebih membatasi penggunaan Narkoba Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 8 dari 13 Putusan No. 18/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan narkoba melanggar aturan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkoba dalam rangka kepentingan Ilmu Pengetahuan setelah mendapatkan Ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa, Terdakwa memperoleh barang berupa sabu-sabu dari saksi Adi Purnomo dan barang berupa sabu-sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri namun dari barang berupa sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya dan sebagian telah Terdakwa ambil dan pakai kemudian dibungkus lagi dan diserahkan kepada saksi I Gede Dharma Yasa Nussy, dalam penjelasan unsur ini bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, demikian pula Terdakwa bukanlah seorang petugas dari suatu badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan RI dalam memperoleh maupun menggunakan barang berupa sabu-sabu tersebut;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

3. Unsur "**Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa menggunakan narkoba, sebagaimana dalam penjelasan unsur tanpa hak dan melawan hukum diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa sabu-sabu dari saksi Adi Purnomo dan barang berupa sabu-sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri namun dari barang berupa sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya dan sebagian telah Terdakwa ambil dan pakai kemudian dibungkus lagi dan diserahkan kepada saksi I Gede Dharma Yasa Nussy;

Menimbang, bahwa Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menerangkan tentang Hasil Pengujian Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor LHU-MKW/34/A/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Anis Kurniawati S.Farm., Apt., dengan kesimpulan sebagai berikut yaitu: sampel positif mengandung Methamphetamine (sabu);

Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat dari Hasil Pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua Barat nomor B/08/II/Ka/Rh.00.01/2017/BNNP-PB, tanggal 11 Januari 2017, terhadap Terdakwa Bakri Kelana alias Bakarang, dengan hasil pemeriksaan dan hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulan yaitu sabu (F15) dengan pola rekreasi, dan memenuhi Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian terhadap unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 bagi seorang penyalah guna yang diancam pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara logika perbedaan antara pecandu dengan penyalah guna adalah sama-sama menyalah gunakan Narkotika, hanya saja untuk membedakannya berdasarkan proses pemeriksaan dan pembuktian bagi Terdakwa hingga Majelis Hakim mengetahui apakah Terdakwa tersebut adalah seorang pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap Narkotika ataukah hanyalah penyalah guna yang bukan seorang pecandu. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah terbukti dalam unsur-unsur pasal yang telah didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka Terdakwa tersebut patut dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan tindakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diisi di dalam dos obat entrostop anak;
- 1 (satu) buah pirex kaca bekas;
- 1 (satu) buah tempat jangkar warna ungu yang berisikan potongan pipet dan 3 (tiga) buah potongan plastik obat;
- 1 (satu) buah handphone merek samsung dengan nomor SIM 6210054442384802;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adalah hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan tersebut maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Bakri Kelana alias Bakarang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diisi di dalam dos obat entrostop anak;
 - 1 (satu) buah pirex kaca bekas;
 - 1 (satu) buah tempat jangkar warna ungu yang berisikan potongan pipet dan 3 (tiga) buah potongan plastik obat;
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung dengan nomor SIM 6210054442384802;

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 18/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Rabu** tanggal **26 April 2017**, oleh **ARIS SINGGIH HARSONO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SARLIANA L. PATANDUNG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **ALWIN MYCHEL RAMBI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H. **ARIS SINGGIH HARSONO, S.H.,M.H.**

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti

SARLIANA L. PATANDUNG, S.H.